

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan persoalan yang melanda bangsa Indonesia yang mana merupakan tantangan sendiri dan harus di hadapi oleh Pemerintah di Indonesia. Hal tersebut bukan merupakan permasalahan yang sederhana yang begitu saja dapat terselesaikan dengan baik, karena faktanya permasalahan kemiskinan ini merupakan permasalahan yang sulit untuk dipecahkan khususnya oleh pemangku kebijakan yakni Pemerintah karena seluruhnya berkaitan dengan banyak faktor atau dapat dikatakan bersifat multidimensi. Perihal ini menjelaskan bahwa pemerintah tidak dapat memecahkan masalah ini tanpa bantuan dari pihak lain (*stakeholders*). Salah satu *stakeholder* yang bisa membantu pemerintah untuk memecahkan persoalan ini adalah perusahaan, melalui Program *Corporate Social Responsibility*-nya. Program ini merupakan perwujudan dari tanggung jawab perusahaan secara sosial kepada masyarakat, dimana program yang dibuat diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan ini di sebutkan dalam beberpa peraturan perundang-undangan yakni salah satunya adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menandai babak baru pengaturan CSR di Indonesia. Keempat ayat dalam Pasal 74 UU tersebut menetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Adapun

bunyi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas adalah sebagai berikut :

“(1).Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.(2)Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”<sup>1</sup>

*Corporate Social Responsibility* atau disingkat menjadi CSR, sebenarnya telah ada sejak awal abad 19 di Amerika Serikat, dan kemudian berkembang di negara-negara lain termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri CSR mulai berkembang sejak tahun 1980-an. CSR merupakan program sosial lembaga usaha atau perusahaan untuk memberikan bantuan dan memberdayakan masyarakat di sekitar tempat usaha atau perusahaan sebagai bentuk pertanggung jawaban sosial atau kompensasi atas berbagai hal yang menjadi resiko terhadap masyarakat yang diakibatkan oleh karena beroperasinya perusahaan.

CSR menyangkut hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya. Ada sejumlah definisi tentang CSR yang layak menjadi rujukan. Menurut Untung dalam bukunya yang berjudul CSR dalam dunia bisnis menyebutkan bahwa:

“CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan

<sup>1</sup> Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan. Pelaksanaan kewajiban ini harus memperhatikan dan menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha tersebut.”<sup>2</sup>

CSR mengandung nilai etis dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Menurut Suharto, sebuah perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomis, melainkan juga tanggung jawab legal, etis, dan filantropis<sup>3</sup>. Secara umum, sudut pandang saat ini adalah untuk mencapai bisnis yang berkelanjutan yang banyak perusahaan hanya memperhatikan aspek ekonomi saja. Sudut pandang ini sudah tidak tepat lagi karena yang harus diperhatikan tidak hanya aspek ekonomi saja, namun ditambahkan dengan aspek lingkungan dan sosial atau lebih dikenal dengan *Triple Bottom Line* (Elkington, 1998).<sup>4</sup> Dan secara nyata perusahaan dapat merasakan keuntungan dalam melaksanakan program CSR, antara lain: profitabilitas dan kinerja finansial yang lebih kokoh, seperti menurunkan kerentanan gejolak dengan masyarakat sekitar sekaligus meningkatkan reputasi perusahaan.

Peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dimana tanggung jawab perusahaan adalah melanjutkan komitmen sebagai bisnis untuk bersikap secara *ethnic*, bermoral dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas kehidupan dan tenaga kerja dan keluarganya maupun komunitas lokal dan masyarakat.<sup>5</sup>


<sup>2</sup> Budi Untung, *CSR dalam Dunia Bisnis*, ANDI, Yogyakarta, 2014, hlm.102

<sup>3</sup> Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta, 2007, hlm.102

<sup>4</sup> Sony Sukada Wibowo P, *Membumikan bisnis berkelanjutan: memahami konsep & praktik tanggung jawab sosial perusahaan*, Indonesia Business, Jakarta, 2007, hlm.193

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa tanggung jawab sosial badan usaha adalah komitmen dan upaya badan usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.<sup>6</sup> CSR ini dilaksanakan dengan maksud sebagai upaya badan usaha untuk melaksanakan investasi sosial dalam jangka panjang. Adapun Tujuan dari CSR, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha yakni <sup>7</sup>:

- 
- a. Tertanganinya berbagai permasalahan sosial.
  - b. Terentaskannya penyandang masalah kesejahteraan sosial.
  - c. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
  - d. Terpeliharanya kelangsungan hidup badan usaha.

Perusahaan juga harus mengintegrasikan antara kegiatan sosial dan masalah lingkungan yang berhubungan dengan operasi bisnis. Dalam perkembangannya, pembangunan yang ada berjalan lambat, belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat secara merata dan menyeluruh, masih banyak infrastruktur jalan yang rusak.

Program CSR yang dapat dilakukan oleh perusahaan tidak hanya dalam bentuk kegiatan sosial semata, lebih dari itu banyak sekali cakupan program CSR yang mencakup kehidupan sehari-hari. Walaupun pada

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha

<sup>7</sup> Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha

awalnya program CSR ini dianggap menjadi beban atau *cost* lebih oleh perusahaan karena menganggarkan dana yang cukup besar, tetapi melalui adanya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas ini mewajibkan kepada seluruh perusahaan untuk ikut melaksanakan program CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini.

Penerapan CSR juga dilaksanakan di Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yang memiliki luas wilayah 1.737,53 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk sekitar 2.370.488 jiwa (sensus 2019).<sup>8</sup> Selain dijuluki sebagai kota lumbung padi, Kabupaten Karawang pada masa kini dijuluki dengan sebutan Kota Industri. Hal ini dibuktikan dengan penyediaan lahan oleh Pemerintah Daerah untuk sektor industri adalah seluas 13.756.358 hektar yang tersebar kedalam beberapa kawasan industri di Kabupaten Karawang yakni antara lain Kawasan Industri Kujang, Kawasan Industri Indotaisae, Kawasan Industri Mandala Putra, Kawasan Industri Karawang International Industrial City (KIIC), Kawasan Industri Suryacipta dan Kawasan Industri Mitra (KIM). Kawasan tersebut tentunya di tempati oleh berbagai perusahaan, baik perusahaan dalam negeri maupun perusahaan dengan modal asing. Berdasarkan data dari Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Jumlah Perusahaan per

---

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, Jumlah Penduduk Berdasarkan Angka Proyeksi Kabupaten Karawang 2011 – 2020, diakses dari [www.karawangkab.bps.go.id](http://www.karawangkab.bps.go.id) pada 29 April 2020 Pukul 11.00 wib.

tahun 2018 adalah 1.762 pabrik. Dengan rincian nya adalah pabrik swasta sebanyak 787, Penanaman Modal Dalam Negeri sebanyak 269, Penanaman Modal Asing sebanyak 638, dan *Join Venture* tercatat sebanyak 58 perusahaan.

Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Karawang memiliki tanggungjawab yang besar terhadap kesejahteraan masyarakatnya, terutama bagi kelompok yang belum sejahtera. Dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang disebutkan bahwa angka kemiskinan masyarakat kabuten Karawang adalah sebanyak 187,96 ribu jiwa. Dengan data tersebut mengartikan bahwa, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah dalam mensejahterakan masyarakatnya tersebut.

Selanjutnya terkait dengan CSR ini, tidak hanya memberikan manfaat pada perusahaan, manfaat CSR juga dirasakan oleh pemerintah. Program CSR (*corporate social responsibility*) yang dilakukan oleh perusahaan tentu saja mengurangi beban tugas dan tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana utama (regulator). Pemerintah sebenarnya memiliki porsi yang sangat besar untuk memperhatikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi masih banyak perusahaan yang belum merealisasikan dana CSR tersebut kepada pemerintah khususnya adalah Pemerintah Kabupaten Karawang. Menurut penuturan dari Asep Syarifudin bahwa Perusahaan yang ada di wilayah hukum Kabupaten Karawang yang merealisasikan dana CSR , hanya 107 Perusahaan saja dari 1.762 Perusahaan yang beroperasi di wilayah hukum Kabpuaten Karawang. Hal ini tentunya menjadi permasalahan bagi Kabupaten Karawang dalam hal mensejahterakan masyarakat Kabupaten Karawang.

Salah satu perusahaan yang ada di Karawang yakni PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah perusahaan yang telah melakukan program Corporate Social Responsibility. Pada Juni 2020 perusahaan tersebut telah merealisasikan program CSR berupa hibah 2 unit Kijang Innova ambulan dan 3.000 alat pelindung diri (APD) yang terdiri dari protection clothes, disposable medical mask, medical goggle, face shield, dan disposable mask kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang dan 9.5 Ton Beras.

Keberadaan kawasan industri pada dasarnya akan menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat dan penduduk sekitar kawasan. Namun dalam kenyataannya angkatan kerja serta tenaga kerja dari penduduk setempat sedikit yang terserap bahkan untuk pekerjaan yang tanpa sederhana sekalipun, seperti *cleaning service*, tenaga pengaman, dan supir. Perusahaan industri yang beroperasi dalam kawasan industri lebih menitikberatkan pada tenaga kerja yang produktif, loyal, dan disiplin. Demi mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, perusahaan akan menggunakan berbagai kriteria sehingga syarat utama yang diperlukan adalah tingkat pendidikan dan sikap perilaku serta disiplin.<sup>9</sup>

Pada kenyataannya angkatan kerja dan tenaga kerja lokal terutama yang hidup dalam garis kemiskinan relatif rendah tingkat pendidikannya, seperti yang terjadi di Kabupaten Karawang yang daerahnya berdekatan dengan pusat industri. Hal ini disebabkan masyarakat di Kecamatan Teluk Jambe Barat,

---

<sup>9</sup> Syahrudin, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri*, Bisnis & Birokrasi, Vol.17 No.1, 2010, hlm.41

Teluk Jambe Timur, Kecamatan Ciampel, dan sekitar kawasan sebelum dibangun areal industri sebahagian besar bekerja di sektor pertanian. Budaya kerja tani yang diterima turun temurun berubah dengan munculnya sektor industri yang mempengaruhi orientasi dan harapan bagi angkatan kerja muda yang produktif.

Keadaan ini menjadi dilematis bagi masyarakat Karawang sekitar kawasan industri. Di satu sisi mereka kalah bersaing dengan tenaga kerja pendatang yang lebih agresif dan sabar di lain pihak mereka menjadi penonton di daerahnya sendiri. Dalam kondisi demikian, menyebabkan tidak tercapainya masing-masing sektor tersebut, yang pada akhirnya masyarakat setempat menjadi pengangguran dan meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Karawang terutama daerah lingkungan kawasan Industri. Keterbatasan kesempatan kerja dan kesempatan usaha membuat penduduk sekitar menjadi pengangguran dan baik terselubung maupun tidak bekerja. Besarnya tingkat pengangguran kaum muda di sekitar kawasan industri sangat rentan dan rawan menimbulkan keresahan sosial serta mudah dipengaruhi untuk melakukan tindakan kriminal yang mengganggu keamanan pabrik di kawasan industri.<sup>10</sup>

Fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak ada kesesuaian sasaran CSR dengan ketentuan dari pemerintah pusat, yakni dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang

---

<sup>10</sup> *Loc, Cit.*, hlm.41

Pertanggungjawaban Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yaitu :

“Sasaran Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah:

- a. Kemiskinan;
- b. Ketelantaran;
- c. Kecacatan;
- d. Keterpencilan;
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. Korban bencana; dan/atau
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.”<sup>11</sup>

Dalam ketentuan diatas tersebut dijelaskan tidak ada sasaran CSR perusahaan melalui pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur yang tidak ada kaitannya dengan maksud dari pasal diatas tersebut.

Untuk menguatkan tingkat kemurnian tulisan, penulis mencantumkan dua hasil penelitian sebelumnya yang ada keterkaitannya dengan tulisan yang dibuat oleh penulis tentang Implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) Perusahaan Di Kabupaten Karawang Terhadap Kesejahteraan Sosial Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, diantaranya :

1. Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Oleh PT. BPR Eka Bumi Artha Kota Metro, Skripsi Oleh Sandy Risma Yana, Fakultas Hukum Universitas Lampung Pada Tahun 2018. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa terdapat empat peraturan yang mewajibkan perusahaan melaksanakan CSR, diantaranya diatur dalam Undang-

<sup>11</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Peraturan Daerah Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Adanya peraturan tersebut telah menjadikan landasan yuridis bagi CSR yang mulanya bersifat voluntary menjadi mandatory. Pelaksanaan CSR oleh PT BPR Eka Bumi Artha secara umum telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai peraturan yang memayungi pelaksanaan CSR di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaannya. Bentuk pertanggungjawaban CSR oleh PT BPR Eka Bumi Artha terlihat dari dilaksanakannya program CSR dalam tiga bidang yang meliputi bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.

2. Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Pada Masyarakat (Studi Kasus CSR PT. Matahari Kahuripan Indonesia, di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi) Skripsi Oleh Nurkholidah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2017. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan belum maksimal. Terlihat dengan kurang pengetahuan masyarakat sekitar mengenai CSR PT. Makin.

Program yang selama ini dilaksanakan belum bisa meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekitar perusahaan. Hal ini terjadi karena program yang dilaksanakan tidak bisa berkelanjutan dan hanya berbentuk kegiatan Charity atau pembangunan struktur. Belum ada program perusahaan yang terkait dengan pengembangan masyarakat dan komunitas setempat.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, akan ada perbedaan tentang tulisan yang akan dibuat sehingga dijelaskan perbedaannya mencakup dari segi ruang lingkup penulisan dan teori-teori yang akan digunakan, mengacu kepada judul yang di ajukan oleh penulis.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN DI KABUPATEN KARAWANG TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun beberapa permasalahan yang akan penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewajiban Perusahaan dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* Di Kabupaten Karawang Terhadap Kesejahteraan Sosial Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ?

2. Bagaimana implementasi *Corporate Social Responsibility* Perusahaan Di Kabupaten Karawang Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Karawang ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti berdasarkan pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, maka peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Umum
  - a. Untuk memperluas dan menambah wawasan peneliti terhadap permasalahan-permasalahan terkait dengan CSR atau Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan.
  - b. Sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Tujuan Khusus
  - a. Untuk mengetahui dan memahami kewajiban Perusahaan dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* Di Kabupaten Karawang Terhadap Kesejahteraan Sosial Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
  - b. Untuk mengetahui dan memahami implementasi *Corporate Social Responsibility* Perusahaan Di Kabupaten Karawang Terhadap Kesejahteraan Sosial terhadap Masyarakat Kabupaten Karawang.

### D. Manfaat Penelitian

Penulis membagi manfaat penelitian ini menjadi dua yakni manfaat secara teoritis dan manfaat praktis, adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
- b. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek lapangan.
- c. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya maupun hukum yang mengatur terkait dengan *Corporate Social Responsibility* pada khususnya

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan masukan kepada pemegang kebijakan, berkaitan dengan implementasi CSR yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga kebijakan yang dipilih dapat bermanfaat untuk semua pihak yang terlibat didalamnya sebagai pemangku kepentingan.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat tentang informasi ilmiah yang berkenaan dengan hubungan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**E. Kerangka Pemikiran**

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menganut sistem kodifikasi hukum, maka dari itu Indonesia termanifestasi sebagai negara hukum.<sup>12</sup> Produk hukum Indonesia masih melekat dari zaman kolonialisasi Belanda sehingga sistem hukum yang diterapkan adalah sistem hukum Eropa Kontinental. Sistem hukum ini berlandaskan pada hukum positif yang menganut asas legalitas. Kepastian hukum merupakan jargon yang terkenal, aksioma ini dapat dirasakan karena mengintrodukir syarat-syarat yang dikemukakan Julius Stahl sebagaimana dikutip Azhary, menyebutkan unsur-unsur utama dalam sistem Eropa Kontinental,<sup>13</sup> yaitu:

1. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia.
2. Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada teori trias politika (pemisahan).
3. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasarkan undang-undang (*welmatigh bestuur*); dan
4. Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka akan ada pengadilan yang akan menyelesaikannya.

Implementasi hukum berdasarkan kaidahnya secara langsung akan mempengaruhi tatanan hukum baik vertikal maupun horizontal. Artinya tugas dan wewenang yang dimiliki para penegak hukum dapat memberikan jaminan

---

<sup>12</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>13</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, hlm.46

kepastian hukum terhadap pelanggar atau korban secara proporsional (vertikal). Sedangkan pada sisi lain, cerminan hukum yang baik dapat dilihat saat seperangkat hukum secara bersama-sama melakukan kompromi hukum tentunya berdasarkan tujuannya menyelenggarakan norma dengan baik (horizontal). Hal ini untuk menghindari adanya tumpang tindih dan jurang pemisah antara aparat penegak hukum dalam menyelenggarakan hukum tertulis dengan masyarakat sebagai target dari norma tersebut.

Karenanya kepastian hukum berkaitan dengan efektivitas hukum.<sup>14</sup> Sehingga kepastian hukum hanya terjamin, bila pemerintah Negara mempunyai sarana-sarana yang secukupnya untuk memastikan peraturan-peraturan yang ada. Untuk mengakomodir CSR dalam regulasi, hukum yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial ini bertujuan agar penyelenggaraan CSR dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

---

<sup>14</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm.119.

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>15</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>16</sup>

Pengertian kepastian hukum pula dikemukakan oleh filsuf lain yaitu Utrecht. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>17</sup>

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dengan implementasi CSR oleh perusahaan,

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

<sup>16</sup> Cst Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

<sup>17</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

menekankan pada penafsiran pemikiran. Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan CSR oleh perusahaan dalam menghibahkan CSR melalui Pemerintah Daerah untuk di didistribusikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha, Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha adalah komitmen dan upaya badan usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mana penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Pengertian serupa pula dinyatakan oleh Ridwan Khairandy istilah CSR hanya diterapkan pada perseroan. Karena perseroan merupakan institusi yang dominan di bumi ini dan perseroan pasti berhadapan dengan persoalan lingkungan dan sosial yang mempengaruhi kehidupan manusia. Namun demikian CSR hingga saat ini belum memiliki definisi baku yang secara universal dapat diterima oleh berbagai kalangan.<sup>18</sup>

Sehingga program CSR harus dapat terealisasi secara utuh di wilayah kabupaten Karawang. Maka dari itu bukan hanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ataupun Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan

---

<sup>18</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII, Yogyakarta, 2014, hlm.493

Terbatas ataupun lebih spesifik terhadap pelaksanaan, tujuan dan sasaran program CSR yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Untuk lebih memberikan kewenangan terhadap daerah dalam mengelola CSR dan mempertegas peraturan-peraturan tersebut, maka perlu pula peraturan daerah dibentuk dan diberlakukan untuk menertibkan program CSR di wilayah Kabupaten Karawang yang sampai sekarang belum ada di atur. Sehingga, perusahaan dalam melaksanakan program CSR bukan hanya menjadi suatu kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku nasional, tetapi lebih kepada kepentingan dan urgensi daerah tersebut dengan di bentuknya Peraturan Daerah.

Dalam penerapan CSR, Perusahaan dipandang perlu menggunakan konsep kepentingan tiga pilar (*Tripple Bottom Line*) yaitu kepentingan dari sisi keberlangsungan laba (*Profit*), sisi keberlangsungan masyarakat (*People*), dan sisi keberlangsungan lingkungan hidup (*Planet*). Konsep Tiga Pilar ini dapat disimpulkan sebagai dasar pengukuran terhadap kinerja, yaitu dari sisi ekonomi atau keuangan, sosial, dan lingkungan. Sebagai pengukur kinerja, konsep *Tripple Bottom Line* seringkali dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu keuangan dan sosial. Pada umumnya, perusahaan mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan tiga kategori, yaitu Return on Assets atau Return on Equity, profitabilitas dalam satuan absolut, dan berbagai ukuran akuntansi.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Felisia Amelia Limijaya, *Triple Bottom Line Dan Sustainability*, Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar, Volume 18, Nomor 1, Bandung, 2014, hlm.16

Konsep *Tripple Bottom Line* ini harus terus diperhatikan oleh organisasi untuk melaporkan tanggapan mereka terkait isu keberlangsungan dari sisi lingkungan hidup, sosial, dan kinerja ekonomi. Tiga pilar ini saling mendukung untuk tercapainya keberlangsungan (*sustainability*). Ketiga pilar ini bersifat tidak *mutually exclusive* dan dapat menjadi *mutually reinforcing*, sehingga seringkali disebut sebagai *triple bottom line sustainability*.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan CSR oleh badan usaha atau perusahaan yang dilaksanakan masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan pengawasan terhadap penyelenggaraan oleh lembaga yang terkait dengan pelaksanaan CSR yakni Forum Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau Badan Usaha. Dalam hal implementasi *Corporate Sosial Responsibility* tersebut, baik pemerintah maupun forum *Corporate Sosial Responsibility* harus memiliki prinsip agar terselenggara pelaksanaan CSR yang sesuai dengan sasaran. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah sukarela, demokratis, akuntabel, transparan, sinergi.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang biasanya didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode pendekatan yuridis empiris yakni suatu metode penelitian hukum yang

berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dengan data utama yang dipakai adalah data primer yang didapat dari studi lapangan yang di sesuaikan judul penelitian ini yakni tentang implementasi CSR Perusahaan yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran yang utuh tentang konstruksi hukum dalam penyelenggaraan CSR perusahaan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## 3. Tahap Penelitian

Dalam memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti memiliki tahapan-tahapan yang meliputi 2 (dua) tahap, terdiri dari :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), Bersumber pada bahan pustaka, buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>20</sup> Bahan tersebut adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

<sup>20</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.11

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :
  - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen keempat;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
  - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas
  - f) Peraturan menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  - g) Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja Di Kabupaten Karawang
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum. Tentunya yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, bahan-bahan buku yang berkaitan dengan implementasi CSR badan usaha.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, jurnal ilmiah terkait dengan CSR, dan lain-lain.

b. Studi Lapangan

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai data utama. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat atau berbagai pihak antara lain lembaga yang terkait, dengan permasalahan yang diteliti berupa wawancara terhadap subjek penelitian yakni Bappeda Karawang, dokumen-dokumen kasus dan tabel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui kasus, table dan wawancara Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, serta dengan membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku terkait dengan peraturan hukum pelaksanaan CSR, peraturan perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Alat pengumpul data hasil penelitian kepubstakaan berupa catatan-catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Data Lapangan

Alat pengumpul data hasil penelitian lapangan berupa contoh kasus, tabel pertanyaan untuk wawancara dengan menggunakan alat perekam sebagai alat penyimpan data.

#### 6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan logika hukum dengan metode induktif yang merupakan suatu proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera terhadap fakta atau gejala hukum secara umum untuk menghasikan sejumlah konsep yang baru.<sup>21</sup>

#### G. Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang
4. Sekretariat Asosiasi Pengusaha Kabupaten Karawang
5. Forum *Corporate Social Responsibility* Karawang

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenanda Media grup, Jakarta, 2005, hlm.85